

ABSTRAK

Pada masa sekarang, dunia perbankan bukanlah hal yang asing lagi. Bagi sebuah negara, kehadiran dari dunia perbankan itu begitu penting terutama dalam hal perekonomian negara. Dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu bank dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi kemajuan suatu negara. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila negara yang maju, masyarakatnya paham betul mengenai dunia perbankan, berbeda dengan masyarakat yang hidup di negara berkembang.

Dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya, termasuk dalam pelaksanaan simpanan deposito bank diharapkan harus selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank adalah menyangkut mengenai dana yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga akan menjadi sebuah masalah apabila bank melaksanakan kegiatan usaha tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga mengabaikan perlindungan dari nasabah bank tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap deposan dalam pelaksanaan simpanan deposito terkait dengan prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam beberapa putusan pengadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis dan metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dengan teknik wawancara, sedangkan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Jateng di dalam melaksanakan salah satu kegiatan usahanya yaitu simpanan deposito, selalu mendasarkan pada prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal yang dimilikinya serta pelaksanaan *dual control* dalam simpanan deposito. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tersebut, maka deposan mendapatkan berbagai perlindungan hukum sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap bank. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, juga diketahui bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada putusan No: 1111 K/Pdt/2013 dalam pencairan dana deposito milik PT. Elnusa Tbk. tidak diterapkan seperti yang sebagaimana diatur di dalam undang-undang dan sebaliknya, berdasarkan putusan No: 41 PK/Pdt/2014 diketahui bahwa pencairan dana yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap simpanan deposito milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian.